

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Keuangan daerah adalah sumber yang dominan dalam mendukung kemampuan otonomi daerah dan hampir semua kegiatan pemerintah daerah memerlukan dana. Menurut Bawono & Novelsyah (2012), Keuangan daerah mengandung unsur-unsur yang dapat dinilai dalam bentuk uang, yaitu hak daerah, kewajiban daerah, dan kekayaan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran daerah berisi semua anggaran dalam jangka waktu tertentu (periode) dari semua pembiayaan yang diperlukan untuk tujuan pengeluaran, oleh sebab itu anggaran daerah tidak dapat dipisahkan dari program tahunan (Adisasmita, 2011).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah dalam pemerintah daerah yang bertindak sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang dan juga pengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Pemerintah Daerah diarahkan pada masing-masing SKPD yang telah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya yang telah disediakan sesuai dengan bidang masing-masing (Mahsun, 2013). Ardila (2015) mengatakan bahwa, satu hal yang dapat digunakan sebagai alat untuk menilai pertanggungjawaban setiap Unit Kerja Daerah (SKPD) adalah dengan melihat kinerja keuangannya, melalui pengukuran dan analisis pencapaian sasaran dan realisasi anggaran yang telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengukuran kinerja di instansi pemerintah juga dapat digunakan sebagai alat

untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dan menilai sejauh mana tingkat keberhasilan dan kemajuan dari sistem kerja pemerintah akan terlihat berhasil atau tidak. (Azmi & Jusmani, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3, “pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan mempertimbangkan makna peraturan tersebut, konsep *Value For Money* adalah elemen penilaian kinerja keuangan karena dalam konsep ini rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas yang merupakan bagian dari peraturan tersebut dipertimbangkan (Fahrudin, 2017).

Konsep *Value For Money* (VFM) lebih dikenal dengan konsep 3E, yaitu Ekonomi, Efektivitas, dan Efisiensi. Konsep *Value For Money* sering disebut sebagai inti dari pengukuran kinerja sektor publik, karena merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik. *Value For Money* dalam konteks otonomi daerah adalah jembatan bagi pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang baik, di mana sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan anggaran berdasarkan konsep *Value For Money* (Fahrudin, 2017). Ekonomi dalam organisasi sektor publik adalah anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan tertentu, jika biaya yang dikeluarkan tidak melebihi anggaran yang telah disediakan maka akan ada penghematan, sedangkan jika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran maka terjadi pemborosan (Ardila, 2015). Efisien terjadi jika hasil kerja

tertentu dalam organisasi sektor publik dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana serendah mungkin. Oleh sebab itu, suatu organisasi harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan setiap belanja yang akan dilakukan. Terdapat pengertian yang serupa antara efisien dan ekonomi karena keduanya memerlukan pengurangan biaya (Purwiyanti, 2017). Sementara itu, “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya organisasi untuk mencapai tujuannya, dan pengukurannya dapat dilakukan hanya dengan mengukur hasilnya” (Ardila, 2015). Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila mampu memaksimalkan anggaran yang telah disediakan, dengan tetap memperhatikan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) serta tidak melebihi anggaran yang disediakan.

Kota Madiun dapat dikatakan cukup baik dalam mengelola pemerintahannya, hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja yang dilakukan. Untuk dapat mewujudkan capaian kinerja tersebut, pemerintah daerah harus memperhatikan pengelolaan keuangan daerah yang telah tercantum dalam APBD untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor. Kinerja Pemerintah kota Madiun dalam upaya pembangunan daerah terus meningkat, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2017 mampu mencapai angka 80,13%. Capaian tersebut menempatkan Kota Madiun di urutan ketiga daerah peraih IPM tertinggi di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang. IPM di atas 80 persen merupakan kategori sangat tinggi. Sedangkan di bawah 60 persen masuk kategori rendah (Solopos.com, 2018). IPM merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. IPM merupakan ukuran untuk melihat

dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelegualitas dan standar hidup layak (Astuti, 2019). Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan. Keberhasilan pembangunan, terutama pembangunan manusia, dapat dinilai sebagian dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat dapat diselesaikan. Permasalahan mendasar yang dimaksud adalah kemiskinan, kesehatan, pengangguran, pendidikan, dan ketahanan pangan (Harliyani & Haryadi, 2016). Dari beberapa permasalahan mendasar yang disebutkan, data yang tercantum dalam Wahyuni (2018) menunjukkan bahwa, angka kemiskinan Kota Madiun pada tahun 2018 mencapai angka 4,49% lebih rendah dari Jawa Timur yang mencapai angka 10,98%. Artinya pemerintah Kota Madiun mampu mengatasi masalah kemiskinan yang ada dan meningkatkan pembangunan manusia.

Pencapaian kinerja pembangunan Pemerintah Kota Madiun di atas dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Madiun. “BAPPEDA merupakan lembaga teknis daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah Gubernur/Bupati/Walikota dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah” (Mahsun, 2013).

BAPPEDA Kota Madiun mempunyai tugas untuk menentukan kebijakan serta melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Kota Madiun. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengelolaan anggaran BAPPEDA Kota Madiun selaku badan yang menangani masalah pembangunan daerah secara umum.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Makmur, & Setyowati (2017) menunjukkan, kinerja BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 ditinjau dari hasil pengukuran rasio ekonomi sudah dapat dikatakan memenuhi kriteria ekonomis. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran untuk kegiatan dalam program perencanaan pembangunan daerah, yang secara langsung berkaitan dengan proses penyusunan RKPD mengalami penurunan, tetapi tidak melebihi anggaran yang disediakan. Hasil penelitian dari Azmi & Jusmani (2017), memberikan hasil bahwa tingkat kriteria efektivitas anggaran pada Bappeda Litbang Kota Palembang Tahun Anggaran 2013-2015 sangat berfluktuasi, hal ini karena terdapat beberapa program/kegiatan yang telah dianggarkan belum dilaksanakan dan terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa dalam melakukan penelitian di BAPPEDA, peneliti terdahulu tidak menggunakan 3 (tiga) elemen *Value For Money*. Oleh karena itu, untuk dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penulis menggunakan ketiga elemen *Value For Money* tersebut, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas untuk melakukan analisis terhadap anggaran belanja untuk menilai kinerja keuangan di BAPPEDA Kota Madiun.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, tentang kinerja BAPPEDA Kota Madiun serta pentingnya kinerja keuangan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, oleh karena itu peneliti mengambil judul “**Analisis Anggaran Belanja Untuk Menilai Ekonomis, Efisiensi, Dan Efektivitas Kinerja Keuangan Di Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Madiun**”.

1. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berapa besar rasio ekonomi pada BAPPEDA Kota Madiun dari tahun 2015-2019?
- 2) Berapa besar rasio efisiensi pada BAPPEDA Kota Madiun dari tahun 2015-2019?
- 3) Berapa besar rasio efektivitas pada BAPPEDA Kota Madiun dari tahun 2015-2019?
- 4) Bagaimana perbandingan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas BAPPEDA Tahun 2015-2019 dengan standar atau kriteria penilaian kinerja keuangan?

1. 3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. 3. 1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui berapa besar rasio ekonomis pada BAPPEDA Kota Madiun dari tahun 2015-2019.

- 2) Untuk mengetahui berapa besar rasio efisiensi pada BAPPEDA Kota Madiun dari tahun 2015-2019.
- 3) Untuk mengetahui berapa besar rasio efektivitas pada BAPPEDA Kota Madiun dari tahun 2015-2019.
- 4) Untuk mengetahui perbandingan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas BAPPEDA Tahun 2015-2019 dengan standar atau kriteria penilaian kinerja keuangan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi dan menjadi bahan masukan untuk melakukan penelitian sejenis.
2. Bagi BAPPEDA Kota Madiun, diharapkan dapat menjadi tolok ukur sekaligus bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kinerja keuangan BAPPEDA Kota Madiun, serta menjadi bahan untuk meningkatkan kinerja keuangan BAPPEDA Kota Madiun menjadi lebih baik.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini berguna sebagai media pembelajaran serta dapat menambah pengetahuan peneliti tentang kinerja keuangan BAPPEDA Kota Madiun.
4. Bagi penelitian yang akan datang, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan untuk

pengembangan penelitian yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan serta menjadi pembanding dengan penelitian terdahulu.

